

# Tanggapan mahasiswa PPKn terhadap ujaran kebencian melalui media sosial Tiktok

**Yusril Zama Hendra, Hasrul, Maria Montessori, Irwan**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Hasrul**

E-mail: hasrulpiliang1966@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa ppkn terhadap ujaran kebencian melalui media sosial Tiktok. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini hasilnya berbentuk kata-kata tertulis dari video ujaran kebencian yang diamati. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui purposive sampling. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data terdiri dari data kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ujaran kebencian terdiri dari bentuk isu suku, agama, ras, dan politik. Tanggapan mahasiswa PPKn terhadap ujaran ujaran kebencian mengenai suku, agama, ras, dan politik adalah dapat menimbulkan kemarahan serta permusuhan yang berkepanjangan, serta dampaknya akan sangat buruk bagi pelaku yaitu sanksi sosial dapat dikucilkan di kalangan masyarakat dan lebih parahnya akan dikenakan sanksi pidana bagi pelaku ujaran kebencian itu.*

**Kata Kunci: persepsi, ujaran kebencian, media tiktok**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the responses of civics students to hate speech through Tiktok social media. This type of research uses a qualitative method where the results of this study are in the form of written words from the observed hate speech videos. Informants in this study were selected through purposive sampling. Data collection techniques include interviews and documentation studies. The data analysis method in this study uses data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing methods. The data validity test consists of qualitative data using the theory triangulation method. The results of the study show that the form of hate speech consists of issues of ethnicity, religion, race, and politics. The response of civics students to hate speech regarding ethnicity, religion, race, and politics is that it can cause prolonged anger and hostility, and the impact will be very bad for the perpetrators, namely social sanctions can be ostracized in society and even worse will be subject to criminal sanctions for the perpetrators of hate speech.*

**Keywords: perception, hate speech, tiktok media**



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini, peneliti menganggap bahwa banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih senang mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka di dalam media sosial daripada secara langsung. Namun mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain sehingga diperlukan analisis faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini di dukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ujaran kebencian di media sosial. Penelitian pertama oleh Zokarnain (2020) dengan judul penelitian "Ujaran Kebencian di Masyarakat Dalam Kajian Teologi". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian di media sosial yaitu faktor dari dalam yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan dari faktor luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya control sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidak tahuan masyarakat beserta kemajuan teknologi.

Penelitian kedua oleh Kusumasari dan S. Arifianto (2019) dengan judul penelitian "Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial". Hasil penelitiannya menyebutkan penggunaan media sosial berimplikasi pada aspek ruang publik. Ruang publik tersebut berkembang dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu dalam menebar teks ujaran kebencian kepada individu/kelompok/organisasi yang berbeda pandangan demi tercapainya tujuan dan kepentingan suatu pihak. Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam kajian ilmiah mengenai tanggapan mahasiswa PPKn terhadap ujaran kebencian di media sosial Tiktok.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang dengan informan mahasiswa prodi PPKn. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik penguji keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Alasan digunakan metode ini karena data yang ingin dicapai oleh peneliti bukan dalam bentuk angka-angka akan tetapi data yang ingin dicapai dalam bentuk kalimat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena ujaran kebencian di media sosial Tiktok

Konsep ujaran kebencian menyentuh pada benturan kebebasan berekspresi dan hak individu, kolektif, dan minoritas, serta konsep martabat, kebebasan, dan kesetaraan. Itu tidak mudah didefinisikan tetapi dapat dikenali dari fungsinya. Sama halnya pada sosial media lain dimana fenomena ujaran kebencian pada sosial media Tiktok mengacu pada ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk menyakiti, termasuk tindakan diskriminasi, permusuhan, radikalisasi, kekerasan verbal dan/atau fisik, berdasarkan identitas sosial dan/atau demografis target. Ujaran kebencian dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, ucapan yang menganjurkan, mengancam, atau mendorong tindakan kekerasan. Konsep tersebut dapat meluas juga ke ekspresi yang mendorong iklim prasangka dan intoleransi dengan asumsi bahwa ini dapat memicu diskriminasi yang ditargetkan, permusuhan, dan serangan kekerasan. Pada saat-saat kritis, seperti selama pemilihan politik, konsep ujaran kebencian mungkin rentan dimanipulasi; tuduhan menghasut ujaran kebencian dapat diperdagangkan di antara lawan politik atau digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk mengekang perbedaan pendapat dan kritik. Dengan fitur yang sangat memungkinkan pada platform Tiktok ujaran kebencian (baik disampaikan melalui teks, gambar, dan/atau suara) dapat diidentifikasi dengan pendekatan melalui fungsi merendahkan atau tidak manusiawi yang dilayaninya.

### Bentuk-bentuk ujaran kebencian di media sosial tiktok

- *Ujaran kebencian mengenai suku*

Pada penelitian ini peneliti menemukan sebuah video Tiktok yang memiliki muatan ujaran kebencian yang dilakukan oknum salah satu ormas kepada suku betawi. Di dalam video tersebut terlihat oknum ormas tersebut sedang mengintimidasi seseorang berbaju putih yang diduga maling. Kemudian dapat dilihat dan didengar oknum ormas tersebut berteriak dan memaki dengan kata-kata "*suruh datang malam ini kemari, lu bawa orang-orang betawi semua kemari. Orang betawi itu bodoh, kata gua, jelas ? Anjing !*". Berdasarkan kata-kata yang diucapkannya dapat kita telaah bahwa didalam kalimat tersebut terdapat kata-kata intimidasi yang artinya pelaku ujaran kebencian menghasut dan memaksa keterlibatan suku betawi dalam kasus ini. Kemudian terdapat juga kalimat yang menghina dan merendahkan suku betawi dan kalimat makian seperti kata-kata "Anjing". Maka dari itu peneliti mengidentifikasi kasus ini sebagai kasus ujaran kebencian mengenai suku.

- *Ujaran kebencian mengenai agama*

Pada penelitian ini peneliti menemukan sebuah video tiktok live streaming seorang tiktokers dengan nama akun bangmort\*\*\* viral

akibat tindakannya menghina agama kristen khatolik dan protestan. Ia telah menghina umat khatolik dengan melecehkan simbol agama mereka yaitu tiang salib dan patung Yesus. Ia juga menyuruh agar tiang salib dikembalikan ke PLN daripada disembah. Kemudian ia juga mengatakan orang protestan bodoh sebab menganggap nabi Isa/Yesus sebagai Tuhan bukan nabi. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi umat kedua agama tersebut karena bertentangan dengan kepercayaan mereka. Adanya indikasi ujaran-ujaran penghinaan dan pelecehan agama tersebut peneliti mengidentifikasi kasus ini kedalam kasus ujaran kebencian mengenai agama. Berdasarkan kasusnya maka dugaan pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan UU ITE Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- *Ujaran kebencian mengenai ras*

Dalam penelitian ini peneliti menemukan sebuah postingan video Tiktok dalam bentuk penghinaan pada warga negara indonesia berketurunan arab Yaman dengan menyebutnya dengan istilah Kadrin yang disingkat dari kata kadal gurun. Istilah kadrin mulanya dipakai di era pemberontakan PKI pada tahun 1965, yang dialamatkan kepada orang-orang yang dianggap berpikiran sempit, terutama di pengaruhi oleh gerakan ekstremisme dan fundamentalisme dari timur tengah, untuk menstigma pihak yang di cap radikal. "Kadal Gurun" berkemungkinan besar mengacu pada *dhab*, sejenis kadal yang umumnya tersebar di gurun-gurun Timur Tengah.

Pada saat ini penyebutan istilah Kadrin pun semakin melebar ruang lingkupnya menjadi merujuk kepada segala hal yang berhubungan dengan arab, baik itu bangsa, keturunan, bentuk tubuh, warna kulit, tinggi badan, budaya dan lain sebagainya, yang penyebutannya bertujuan untuk mengolok-olok dan merendahkan. Pada postingannya pelaku ujaran kebencian memberikan keterangan "wahai kaum kadrin, kami tidak butuh pemimpin dari bangsa YAMAN. Dapat diteliti bangsa Yaman yang dimaksud merujuk kepada salah satu calon presiden Republik Indonesia yang berkampanye untuk Pemilu 2024 lalu. Sedang istilah kadrin disini bisa jadi pelaku lontarkan kepada calon presiden terbut sendiri, ataupun para simpatisan yang mendukung calon presiden tersebut. Berdasarkan kasusnya maka dugaan pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan UU ITE pasal Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi yang dapat dipidana hingga 5 tahun penjara. Tindakan menjelek-jelekkan warna kulit dalam hukum pidana juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP.

- *Ujaran kebencian mengenai politik*

Peneliti menemukan sebuah video tiktok tentang peristiwa ujaran kebencian yang ditujukan kepada tokoh politik yakni presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh seorang aktivis politik bernama Faisal Assegaf. Ia menyebut presiden Joko Widodo sebagai gambaran firaun masa kini dengan gaya politiknya yang berperilaku munafik dan

seperti sampah. Berdasarkan ucapannya tersebut peneliti mengidentifikasi ujaran kebencian yang ia lontarkan jelas mengenai politik. Adapun pemicu dari tindakan ujaran kebencian tersebut bermula dari keinginan untuk mengkritik sebagai seorang aktivis politik. Namun bisa juga diduga karena kepentingan maupun persaingan dalam dunia politik. Terdapat pula indikasi penghasutan, penggiringan opini masyarakat terhadap citra buruk kepemimpinan presiden Joko Widodo. Berdasarkan kasusnya maka dugaan pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan UU ITE Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) bahwa orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama enam tahun.

### **Tanggapan mahasiswa PPKn terhadap ujaran kebencian di media sosial Tiktok**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber tanggapan mahasiswa menyatakan bahwa tindakan ujaran kebencian mengenai suku yang dilakukan oleh oknum salah satu ormas tersebut adalah perbuatan yang kasar dan tidak sopan. Ia berpandangan bahwa suku yang beragam adalah unsur yang tidak bisa lepas dari NKRI. Menurut informan Nazia, penghinaan pada salah satu suku dapat menimbulkan perpecahan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Peneliti juga menganggap penghinaan pada suku ini akan banyak menimbulkan masalah di kemudian hari karena kalau kita melakukan ujaran kebencian di media sosial tiktok jejak digital kita akan ada sampai kapanpun. Jejak digital yang dimaksud adalah data yang menunjukkan rekaman interaksi daring. Ini mencakup kiriman ujaran kebencian yang ditinggalkan di media sosial, dan hal-hal yang dikatakan orang di media sosial.

Menurut informan Ari, penyebab oknum ormas melakukan ujaran kebencian di media sosial karena terlalu emosi oleh perbuatan malingnya, tetapi menghina suku dan merendahkan suku betawi itu tidak bagus karena akan membuat suku betawi itu marah. Informan lain menyatakan perbuatan menghina suku itu sangat tidak baik karena mengakibatkan tuntutan hukum karena ada undang-undang yang mengaturnya. Solusi agar ormas-ormas ini meminta maaf dan menyerahkan semua kasus ini ke pihak kepolisian yang berwajib. Sebab, salah satu fungsi kepolisian adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, sehingga yang diharapkan nantinya ada efek jera yang ditimbulkan dengan adanya hukuman dari kepolisian yang mana nantinya efek jera ini juga membuat masyarakat lainnya tidak ingin coba-coba melakukan tindakan ujaran kebencian yang serupa.

Terkait dengan ujaran kebencian berdasarkan agama, dari hasil temuan khusus dan wawancara yang peneliti lakukan, informan Doni menganggap tindakan ujaran kebencian agama ini sangat tidak baik

karena sebagai umat yang beragama kita patut menghargai kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lain sehingga jika agama dijadikan alat untuk bercandaan atau malah memang niat menjatuhkan agama lain di ruang digital itu akan mendapatkan sanksi pidana yang tegas. Penindakan hukum terhadap pelaku perbuatan yang dianggap sebagai penodaan agama selama ini didasarkan pada ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP. Tindakan yang diatur termasuk mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat.

Informan Yona juga menanggapi ujaran kebencian agama di media sosial ini sangat meresahkan sebaiknya konten creator jangan menyulut api yang nantinya juga bisa membakar dirinya sendiri, dampak dari ujaran kebencian agama ini sangat besar yang dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Informan Rici Larasati dan David Indra memberikan solusi agar pelaku ujaran kebencian tersebut meminta maaf secara terbuka lalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan pelaku ujaran kebencian tersebut diproses secara hukum. Peneliti juga menambahkan saran agar pemerintah juga memberikan edukasi sosial yang mana nanti memberikan gambaran-gambaran bahayanya ujaran kebencian di media sosial dan dampak dari ujaran kebencian ini.

Terkait tindakan ujaran kebencian mengenai ras yang dilakukan oleh admin dari akun Tiktok tersebut adalah perbuatan yang kasar dan tidak sopan dan dapat menyinggung satu etnis yang ada di Indonesia, yaitu etnis yang memiliki garis keturunan Timur Tengah. Apabila tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah akan berakibat kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara akan terpecah belah. Maka dari itu peneliti menyarankan untuk banyak melakukan literasi sosial. Hal ini sangat diperlukan jika tidak memahami bahayanya ujaran kebencian ini nanti yang ditakutkan yang melihat ujaran kebencian akan menjadi pelaku ujaran kebencian itu sendiri. Informan Putri, memiliki tanggapan perbuatan yang melanggar hukum ini adalah tindakan yang tidak benar sebab nenek moyang orang Indonesia juga terdiri dari berbagai bangsa, memprovokasi dan mengolok ngolok adalah perbuatan tercela yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan temuan khusus dan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan tentang tindakan ujaran kebencian mengenai Politik yang dilakukan oleh kritikus politik yang bernama faisal Assegaf adalah perbuatan yang kurang tepat untuk dicontohkan kepada masyarakat. Tanggapan informan Rahmat, di dalam video ujaran kebencian yang di sangat banyak sekali kata-kata yang tidak patut di ucapkan melalui ruang publik, karena bisa saja video itu dijadikan bahan cemoohan oleh pihak berkepentingan untuk menjatuhkan lawan politik, sehingga nanti video ujaran kebencian ini akan dimanfaatkan oleh salah satu lawan politik yang diuntungkan.

Menurut informan Hilda, mengkritisi pemerintahan dalam kehidupan demokrasi sebetulnya tidak ada salahnya. Akan tetapi jika kritikus politik mengkritik dengan bahasa yang tidak santun itu bukan contoh yang baik untuk masyarakat, dampak yang akan timbul yaitu kekacauan dan provokasi ditengah masyarakat. Dapat peneliti pahami bahwasanya boleh saja mengkritisi pemerintahan namun dalam tanda kutip kritikan yang berdasarkan data yang jelas dan juga harus menggunakan bahasa yang santun agar nanti bisa di terima oleh masyarakat banyak. Lalu informan Sifatullah dan Igo Aprise, memberikan solusi dengan meningkatkan selektivitas masyarakat agar tidak mudah terpancing. Selektivitas yang dimaksud adalah lebih bijak menanggapi suatu berita dan harus mencari informasi lebih dulu dalam menanggapi suatu berita. Bagi pengkritik jangan bertindak membuat perpecahan dengan bahasa yang tidak sopan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tanggapan mahasiswa PPKn terhadap ujaran kebencian melalui media sosial Tiktok, dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk ujaran kebencian mengarah ke tindakan atau komunikasi yang dilaksanakan secara individu atau kelompok untuk melaksanakan intimidasi kepada individu atau kelompok lain dalam masyarakat. Di media sosial ujaran kebencian terjadi ketika individu membuat komentar atau argumen yang menyerang arah personal. Hal ini memuat kata-kata kasar, menghina, merendahkan, berkata bohong dan pencemaran nama baik terhadap isu sara, agama, ras, dan politik. Tanggapan mahasiswa PPKn cukup beragam. Mahasiswa bisa memiliki persepsi baik, buruk atau berada ditengah antara baik dan buruk tergantung dari akar permasalahan kasus ujaran kebencian yang terjadi. Pada hasil penelitian yakni tanggapan mahasiswa berdasarkan sikap didapatkan reaksi berbeda dari mahasiswa PPKn pada setiap kasus. Pada sebagian kasus tentang SARA yang timbulnya murni dari kesalahan pelaku mahasiswa menunjukkan persepsi yang buruk atas postingan-postingan tersebut. Alasannya karena pemilik postingan melakukan hal yang tidak pantas dilakukan dan dapat menyinggung, melukai, dan merendahkan orang lain terkait dengan isu SARA yang dibawanya. Kemudian untuk kasus ujaran kebencian mahasiswa cenderung memiliki pandangan persepsi dari tiga sisi, yaitu sisi pihak penghujat, sisi pihak terhujat dan sisi masyarakat sebagai pihak terdampak. Mahasiswa mengidentifikasi bahwa semua pihak sama-sama ada benar dan salahnya. Pihak penghujat yang mengkritik seharusnya sebagai orang yang dikenal menunjukkan etika yang baik di hadapan masyarakat. Dari pihak terhujat yaitu pemerintah yang tentu saja tidak selalu benar ataupun salah dalam menjalankan tugasnya, bisa mempertimbangkan keluhan-keluhan dan kritikan-kritikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, Y. (2018). Tanggapan Mahasiswa Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Pontianak: Laporan Penelitian*
- Syarif, E. (2019). Pengaruh media sosial terhadap sikap dan pendapat pemuda mengenai ujaran kebencian. *Jurnal Common*, 3(2), 120-141.
- Stepani, D., Sihombing, D. N., & Nadira, J. A. (2023). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Tiara Andini Di Media Sosial Tiktok. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 2337-2344.
- Ardiansyah, Y. M. (2022). Tindak Tutur Ilokusi Hate Speech (Ujaran Kebencian) Netizen dalam Kolom Komentar Media Sosial (Instagram dan Tiktok) pada Akun Denise Chariesta. *Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran*, 17(2).
- Alfarisi, A. S. (2023). Analisis Ujaran Kebencian Pada Akun Tiktok@ Ina. Dyms Fans Tim E-Sport Mobile Legend. *Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (KONASPOL)*, 1, 11-14.
- Sormin, E., Canty, R. T., Rahmadayani, R. D., & Gaol, T. N. L. (2024). Analisis Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Akun Tiktok Maayang. Lucyana. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(1), 198-207
- Azizah, N., Chandra, D. P., & Wahyuni, I. (2024). Ujaran Kebencian Pada Komentar Tiktok@ Officialrcti Terhadap Marisa Peserta X Factor Indonesia. *Parataksis: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 7(2).
- Suryasuciramdhan, A., Widiyanti, I., Ramadhanti, N. N., & Suheti, S. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Akun Instagram Dan Tiktok Teuku Ryan. *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 26-36.
- Jamilah, F., & Wahyuni, P. (2020). Ujaran kebencian dalam kolom komentar YouTube pada tahun politik pemilihan presiden 2019. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing*, 3(2), 325-341.
- Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 83-95.
- Lia, N. A. (2021). Demokrasi Virtual Dan Hasrat Dalam Menyampaikan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Instagram. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 51-68.
- Susanti, N. A., Walid, M., & Hoiriyah, H. (2022). Klasifikasi Data Tweet Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menggunakan Naive Bayes Classifier. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2), 538-543.

- Meissya, T. A., Hendaryan, R., & Mulyani, S. (2024). Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming Raka (Alternatif Model Bahan Ajar Teks Debat). *Diksatrasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(2), 541-549.
- Ulinnuha, U., & Ulum, M. (2022). Efektivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa dalam Menghindari Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 12-23.
- Waruwu, D. F. M., & Vera, N. (2020). Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Netnografi di Akun Instagram@ prof. tjokhowie). *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 55-69.
- Ilham, H. T. W., & Sajarwa, S. (2023). Dehumanisasi ujaran kebencian dalam penggunaan kata 'lu'pada komentar Instagram Rachel Vennya. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 871-880.
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Wardhana, D. E. C. (2018). Kajian ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241-252.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. 2020. "Seni Mengelola Data : Penerapan TriangulasiTeknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5(2): 146-50.
- Anggraeni, Nike Meilindaa. 2016. "Pemanfaatan Media Sosial Twitter Di Kalangan Pelajar Smk Negeri 5 Samarinda." *Sosiatri-Sosiologi* 4(2).